



PENETAPAN

Nomor 1455/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Junaidin bin H. Abubakar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 007 RW 003 Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 291/SK.Khusus/2019/PA.Bm tanggal 03 September 2019, memberikan kuasa khusus kepada Mukhtar, S.H., yang berkantor di "MUKHTAR, SH & Rekan" yang beralamat di Jln. Raya Donggobolo RT. 07/03 Desa Risa Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rita binti Sumardin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 002. RW. 003 Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 1455/Pdt.G/2019/PA.Bm



1455/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatata oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babela Kota Bekasi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 649/150/V/2002 tanggal 09 Juni 2002)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama pernikahan sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Bayu Setiawan (Laki-laki) umur 16 Tahun
 2. A. J Fazri (Laki-laki) umur 14 Tahun
 3. M. A Haryanto (Laki-laki) umur 10 Tahun
 4. Jannatul Mardiah (Perempuan) umur 7 Tahun
 5. Wulandari (Laki-laki) umur 4 Tahun
 6. Taufikurrahman (Laki-laki) umur 5 Bulan
3. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon
 - b. Termohon suka mencaci maki dengan kata – kata kasar yang menyakitkan hati pemohon
 - c. Termohon suka hutang piutang tanpa seijin Pemohon
 - d. Termohon suka pergi tanpa seijin pemohon
 - e. Termohon suka minta cerai kepada pemohon
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada September 2019 yang akibat Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekaprang. Selama itu termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 1455/Pdt.G/2019/PA.Bm



5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum :

A. Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (Junaidin bin H. Abubakar) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rita binti Sumardin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima.
- Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku

B. Subsidiar:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa persidangan tanggal 2 Oktober 2019 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya tersebut berhasil, Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 1455/Pdt.G/2019/PA.Bm



terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 2 Oktober 2019 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya tersebut berhasil, Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1455/Pdt.G/2019/PA.Bm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 1455/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 1455/Pdt.G/2019/PA.Bm